



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 4, No 2, 2024, Page: 1-18

Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia

Tyas Winny Pralampita

Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gagasan atau konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia serta bagaimana penerapannya? Pendekatan metodologis yang digunakan adalah yurisprudensi normatif, khususnya melalui metodologi tinjauan literatur, yang mencakup pemeriksaan sumber data sekunder, termasuk Undang-Undang, buku ilmiah, jurnal akademik, dan literatur terkait lainnya yang berkaitan dengan analisis karakteristik dan klasifikasi peraturan hukum dan kerangka hukum yang ada di Indonesia, seperti UUD 1945. Untuk metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan, karena memfasilitasi pemeriksaan ketentuan hukum yang mendukung gagasan Indonesia sebagai negara yang diatur oleh supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Metodologi penelitian sekunder terdiri dari pendekatan kasus, di mana kami menganalisis tantangan yang dihadapi selama implementasi aturan hukum dan konsep demokrasi di Indonesia. Temuan penelitian ini akan menjelaskan kemunculan sejarah supremasi hukum dan cita-cita demokrasi di Indonesia dan tantangan spesifik yang dihadapi selama pelaksanaannya. Indonesia telah menyaksikan berbagai kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi di berbagai rezim pemerintahan. Selanjutnya, studi ini mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya melibatkan penguatan badan pengatur otonom dan lembaga penegak hukum.

Kata Kunci : Demokrasi, Negara Hukum, Konsep Pemerintahan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1987>

*Correspondence: Tyas Winny

Pralampita

Email:

tyas.pralampita@mhs.unsoed.ac.id

Received: 21-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 22-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to determine how well-received the concept of the rule of law is in Indonesia and how well it is being implemented. Normative legal research using a literature review approach or library data (secunder data, which is analytic of the rules, books, scientific journals, and other journals that had related with the characteristic and type of every rule and constitution in Indonesia, such as UUD 1945) are the research methods we used. The first approach methode used is statute approach for analytical the regulation to descibe Indonesia concepts is democracation and the rule of law. The second, the researcher use case approach to analytics what's the problem if Indonesia apply concepts is democracation and The principle of legal governance? The findings of this research will elucidate the notions of democracy and the rule of law as they pertain to Indonesia, alongside an exploration of the associated challenges. Indonesia was committed some of violation to democracation and the rule of law concepts and the researcher will describe the violation en every regime. This research also determine solution to handle the problems, one of the is strenghten the supervisor institusion and independence law enforcement.

Keywords: Democracation, the rule of law, Government concept

Pendahuluan

Sejarah hukum di dunia di mulai dari Periode Yunani Kuno yang membentang dari abad ke-7 hingga ke-4 SM mewakili era penting di mana prinsip-prinsip dasar yurisprudensi Yunani kuno didirikan. Pada zaman itu muncul filsuf terkenal seperti Aristoteles dan Plato. Yurisprudensi Yunani menggarisbawahi prinsip *nomos* (aturan atau hukum) yang mengatur beragam dimensi keberadaan individu, meliputi kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab warga negara, di samping gagasan keadilan. Selanjutnya, selama abad ke-19 dan ke-20, zaman hukum kontemporer dimulai karena kemajuan teknologi, proses globalisasi, dan transformasi sosial-politik yang mempengaruhi kerangka hukum di seluruh dunia. Banyak negara mulai merumuskan konstitusi tertulis dan mengadopsi sistem demokratis dengan pembagian kekuasaan yang lebih jelas. Sistem hukum ini meluas ke beberapa belahan dunia termasuk Belanda.

Pada tahun 1602 Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda mulai masuk ke Indonesia. VOC awalnya hanya tertarik pada perdagangan, tetapi seiring dengan kekuatannya yang semakin besar, VOC mulai menerapkan hukum Belanda dalam wilayah-wilayah yang dikuasainya, hal ini menandai awal kolonialisme Eropa di Indonesia. Dari Belanda ini para pendiri bangsa yang mendapat Pendidikan di Belanda mengetahui ide demokrasi dan konsep negara hukum yang kemudian menjadi cikal bakal konsep negara Indonesia. Negara hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsstaat*, adalah konsep pemerintahan di mana semua tindakan entitas negara dan anggota masyarakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Konsep ini menekankan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan sewenang-wenang dari pihak penguasa.

Demokrasi merupakan kerangka politik pemerintahan yang memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, setelah pengakuan bahwa otoritas sistem monarki dan oligarki tidak cukup untuk secara memadai menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berekspresi, dan serangkaian kebebasan lainnya. Mungkin itulah kata kunci yang paling utama untuk memaknai penerapan demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan akhir adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. (Arifin 2019) sehingga Menurut penulis, demokrasi dikonseptualisasikan sebagai sistem pemerintahan di mana otoritas terpenting berada di tangan penduduk. Dalam istilah yang lebih mudah, demokrasi memfasilitasi keterlibatan warga dalam kerangka pengambilan keputusan politik, baik tanpa perantara atau melalui perwakilan pilihan mereka.

Negara merupakan entitas kekuasaan yang didirikan atas pemenuhan tiga prasyarat penting: Kependudukan, Pemerintahan, dan Domain Geografis. Kehadiran ketiga prasyarat itu penting; oleh karena itu, tidak adanya komponen tunggal pun memicu pembubaran atau fragmentasi negara. Pemerintahan demokratis menghasilkan administrasi yang efektif baik oleh rakyat maupun untuk rakyat. Dalam istilah yang lebih mudah, dapat juga ditafsirkan bahwa demokrasi berorientasi pada memajukan kepentingan masyarakat yang lebih luas, daripada secara eksklusif melayani faksi atau kelompok tertentu. (Suhartini, 2019)

Konsep supremasi hukum telah diperiksa secara ekstensif oleh para filsuf sejak era Yunani Kuno. Dalam "Republik," Plato awalnya mengemukakan bahwa realisasi keadaan ideal dapat dicapai untuk mempromosikan gagasan kebaikan. (Anas et al. 2022) Konsep supremasi hukum di Benua Eropa, yang dicirikan oleh haknya, di samping tradisi Anglo-Saxon yang dilambangkan oleh supremasi hukum, serta doktrin Islam yang dicontohkan oleh nomokrasi, telah secara signifikan mempengaruhi Bapak Pendiri Indonesia. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa prinsip supremasi hukum dan/atau rechtsstaat telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Indonesia sejak sebelum deklarasi kemerdekaannya. Awalnya, konsep ini semata-mata terkait dengan aspirasi dasar bangsa yang akan didirikan, khususnya Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, 2010)

Negara adalah organisasi kekuasaan yang didirikan berdasarkan tiga kondisi mendasar yang harus dipenuhi: populasi, badan pemerintahan, dan wilayah geografis. Ketiga kondisi tersebut bersifat kumulatif; dengan demikian, jika ada elemen tunggal yang tidak terpenuhi, negara dianggap dibatalkan atau dibubarkan. Demokrasi memfasilitasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan untuk warga negara. Dalam istilah yang lebih mudah, demokrasi juga dapat ditafsirkan sebagai diarahkan dan berfokus pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya melayani kepentingan faksi atau kelompok tertentu (Suhartini, 2019).

Negara hukum, yang disebut dalam bahasa Belanda sebagai Rechtsstaat, mewujudkan paradigma tata kelola di mana semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warganya diharuskan untuk mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya pemerintahan negara didasarkan pada undang-undang hukum, daripada ditentukan oleh otoritas penguasa yang berubah-ubah.

Demokrasi merupakan kerangka politik pemerintahan yang memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, terutama setelah pengakuan bahwa otoritas sistem monarki dan oligarki terbukti tidak cukup dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berekspresi, dan serangkaian kebebasan lainnya. Konsep ini memang merupakan istilah yang paling penting untuk menjelaskan implementasi demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia, dengan tujuan menyeluruh adalah pencapaian kesejahteraan sosial. (Arifin, 2019.) Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa demokrasi merupakan kerangka pemerintahan di mana otoritas terpenting berada di tangan rakyat. Dalam bahasa yang lebih lugas, demokrasi memfasilitasi keterlibatan warga dalam paradigma pengambilan keputusan politik, baik melalui keterlibatan langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih.

Konsep supremasi hukum telah diperiksa secara ekstensif oleh para filsuf sejak era Yunani Kuno. Dalam karya seminalnya "The Republic," Plato awalnya mengemukakan kelayakan mewujudkan keadaan ideal yang memfasilitasi pencapaian kebaikan, yang secara inheren menyarankan gagasan kebaikan. (Anas et al. 2022)

Konseptualisasi supremasi hukum dalam kerangka Eropa Benua, yang dicirikan oleh haknya, di samping tradisi aturan hukum Anglo-Saxon dan doktrin Islam nomokrasi, telah secara signifikan mempengaruhi para Founding Fathers dalam pernyataan mereka bahwa prinsip supremasi hukum dan/atau rechtsstaat, sebagai konsep dasar, telah

diintegrasikan ke dalam struktur hukum dan politik Indonesia sejak sebelum kemerdekaannya. Awalnya, gagasan ini semata-mata terkait dengan konseptualisasi dasar bangsa yang akan didirikan, yaitu INDONESIA. (Jimly Asshiddiqie, 2010)

Dalam artikel ilmiah ini, penulis berusaha untuk menyelidiki konseptualisasi dan implementasi prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Untuk memfasilitasi kajian ini, para peneliti terlibat dalam analisis komprehensif dari beberapa kerangka hukum terkait dan meneliti berbagai jurnal akademik yang berkaitan dengan supremasi hukum dan pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemunculan historis konsep supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama upaya bangsa untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Metodologi

Kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini berakar pada yurisprudensi normatif, khususnya melalui tinjauan literatur atau pemeriksaan sumber daya perpustakaan (data sekunder), yang melibatkan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan, teks ilmiah, jurnal akademik, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan jenis dan karakteristik peraturan hukum di Indonesia, termasuk UUD 1945.

Dalam hal metodologi penelitian, pendekatan awal yang diadopsi adalah pendekatan undang-undang, karena berusaha untuk meneliti ketentuan hukum yang mendukung gagasan Indonesia sebagai negara yang diatur oleh supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Pendekatan metodologis selanjutnya adalah analisis kasus, di mana tantangan yang dihadapi selama implementasi supremasi hukum dan pemerintahan demokratis di Indonesia dieksplorasi. Temuan penelitian ini akan menjelaskan kemunculan historis konsep supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan praktisnya dalam konteks Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana penerapan konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia?

Sebagaimana ditentukan dalam kerangka konstitusi, bangsa Indonesia diakui sebagai bangsa di bawah supremasi hukum; akibatnya, bagaimana status penerapannya di Indonesia? Khususnya, salah satu aspek fundamental dari negara hukum adalah jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan tujuan mendasar yang mendasari penegakan norma hukum. Prinsip kepastian hukum ini bukan hanya landasan bagi individu dalam tindakan dan upaya mereka. Selain itu, kepastian hukum sangat penting untuk pembentukan norma hukum yang berlaku (Zaman et al. n.d.2023).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan atas keberlakuan sebuah norma hukum. Kepastian hukum tidak hanya berlaku sebagai dasar bagi kekuasaan dalam bertindak maupun bagi warga negara dalam berbuat dan melakukan sesuatu. (Ibid)

Jimly Asshiddiqie, dalam karya ilmiahnya Menuju Negara Hukum yang Demokratis, berpendapat bahwa kerangka hukum yang didasarkan pada paradigma demokrasi tetap membayangkan struktur ideal di mana supremasi hukum secara inheren demokratis, dan sebaliknya, kerangka demokrasi harus didukung oleh prinsip-prinsip hukum. Dia berpendapat bahwa dari sudut pandang horizontal, konsep demokrasi berbasis hukum (demokrasi konstitusional) mencakup empat prinsip dasar, yaitu:

1. Jaminan keadilan dan konsistensi dalam kehidupan bernegara;
2. Pengakuan dan apresiasi keragaman atau multiplisitas;
3. Keberadaan peraturan yang berfungsi sebagai dasar untuk referensi bersama dan
4. Pembentukan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan didasarkan pada kerangka kerja yang disebutkan di atas. (Jimly Asshiddiqie, 2008)

Akibatnya, jika Aturan Hukum dikonseptualisasikan sebagai sistem tata kelola yang strukturnya dibatasi oleh atau didasarkan pada peraturan yang dirumuskan, dilembagakan, dan disebarluaskan sebelumnya, maka fondasinya terletak pada peraturan yang diberlakukan oleh otoritas yang ditunjuk yang diberdayakan untuk menetapkan, membuat kualitas peraturan tidak relevan. Sebaliknya, jika Aturan Hukum diartikulasikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang efektif di dalam negara, itu bergantung pada peraturan yang sehat dan adil, yang, menurut Fletcher, disebut sebagai 'hukum dalam arti tinggi'. (Kesowo n.d.2012)

Meskipun konsep supremasi hukum telah diabadikan dalam Konstitusi 1945, dan diantisipasi untuk dikembangkan secara ideal dan sistematis pada keseimbangan baik Rechtsstaat dan Aturan Hukum, penyelidikan yang tersisa adalah bagaimana secara efektif mewujudkan perwujudan dan operasionalisasinya. Secara khusus, tantangannya terletak pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara dua paradigma, yang mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, sambil menghindari keterikatan dalam eksese Gesetzstaat, yang ditandai dengan permuliaan dan supremasi hukum, sering mengabaikan pertimbangan moral baik atau buruk, dan sebaliknya, eksklusivitas Aturan Hukum yang mapan terutama diarahkan pada mekanisme yudisial yang selaras dengan yurisprudensinya kerangka kerja denensial dan kekhawatirannya mengenai munculnya "negara tanpa hukum."? (Ibid)

Moh. Mahfud mengartikulasikan perspektifnya dengan menyatakan bahwa: "Dalam ranah yurisprudensi, Pancasila berfungsi sebagai kerangka dasar bagi sistem hukum Pancasila, yang khas Indonesia dan membedakan dirinya dari sistem hukum lain yang ada. Pancasila beroperasi sebagai konstruksi multifaset yang mengintegrasikan unsur-unsur bermanfaat dari beragam filosofi hukum, berkembang menjadi ideologi khas yang terus-menerus beradaptasi dengan realitas dan kemajuan dalam masyarakat Indonesia. Sebagai prinsip hukum, Pancasila memposisikan hukum Indonesia di luar batas-batas legalisme sekuler dan menghindari kepatuhan semata-mata pada doktrin agama tunggal. Dari sudut pandang teori hukum, Pancasila membedakan kerangka hukum Indonesia dengan merangkul prinsip-prinsip Rechtsstaat dan Rule of Law. Aspirasi Pancasila harus mencakup keadilan substantif dan keadilan prosedural. Selama fase implementasi,

kepastian hukum harus dipertahankan untuk memastikan penegakan keadilan.” (Moh. Mahfud MD, 2011).

Lintasan pemerintahan demokratis di Indonesia, transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, ditandai dengan dinamisme dan kompleksitas yang signifikan. Fungsi demokrasi dibentuk oleh berbagai aktor yang secara aktif terlibat dalam elemen dasar pemerintahan demokratis, termasuk partai-parpol dan tokoh otoritas negara seperti Presiden (Siregar, 2011). Evolusi demokrasi lokal selama era Orde Lama dapat dikategorikan ke dalam periode yang berbeda seperti yang digambarkan oleh Wilopo (1976): periode 1945 hingga 1957 diklasifikasikan ke dalam fase revolusioner dan fase demokrasi parlementer, periode 1957-1965 disebut sebagai demokrasi pimpinan, dan jangka waktu dari 1965 hingga 21 Mei 1998 diidentifikasi sebagai Orde Baru (Wahyudi, 2005). Fluktuasi demokrasi lokal selama periode Orde Lama dapat dibagi menjadi dua fase yang berbeda: demokrasi parlementer dan demokrasi pimpinan, yang keduanya secara signifikan dipengaruhi oleh partai-parpol dan mereka yang berkuasa. (Hady 2018).

Periode reformasi yang diprakarsai oleh pembubaran pemerintahan Soeharto, yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, menandakan dimulainya demokratisasi, peningkatan kebebasan pers, dan proses desentralisasi politik yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga lokal, khususnya Parlemen. (Ibid)

Menyusul reformasi yang ditandai dengan perubahan Konstitusi NRI tahun 1945 dan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, bersamaan dengan modifikasi kerangka politik multi-partai yang kemudian digantikan oleh strategi politik yang berpusat pada pemilihan langsung, menjadi jelas bahwa lanskap politik di Indonesia pasca-Orde Baru tidak secara inheren memuncak pada pembentukan Indonesia sebagai entitas demokratis. Namun, dapat dikatakan bahwa runtuhnya rezim Orde Baru telah mendorong Indonesia menuju fase transisi menuju demokrasi; memang, dalam konteks fundamental yang diartikulasikan oleh Kacung Marijan, pernyataan dibuat bahwa demokrasi Indonesia tetap tidak mapan, menghubungkan kondisi ini dengan fakta bahwa penerus pemerintahan Suharto, untuk mengadopsi terminologi Richard Robison dan Vedi R. Hazid, secara efektif mengatur rekonfigurasi oligarki dari otoritas. Namun demikian, kenyataan yang tak terbantahkan tetap ada bahwa setelah disintegrasi pemerintahan Orde Baru, sistem politik Indonesia menunjukkan karakter yang jauh lebih terbuka (Kacung Marijan, 2011).

Salah satu perubahan signifikan setelah reformasi adalah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, yang memberikan wewenang komprehensif kepada Parlemen mengenai proses pemilihan lokal. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan bahwa pengangkatan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPR melalui mekanisme pemilihan langsung. Selanjutnya, peraturan ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh masyarakat di daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di bawah sistem partisipasi langsung oleh warga di daerah masing-masing terus berlanjut hingga hari ini.

Pemilu lokal secara langsung dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 2005. Memang, pemilihan lokal langsung dianggap sebagai manifestasi klasik dari prinsip-prinsip

demokrasi. Pemilu ini diantisipasi untuk menghasilkan kandidat untuk posisi kepemimpinan yang memiliki keakraban dan kedekatan dengan masyarakat, sehingga memfasilitasi promosi kemajuan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, pemilihan kepala daerah langsung merupakan inovasi signifikan yang bertujuan untuk memperkuat cita-cita demokrasi, serta inisiatif untuk memperbaiki kekurangan yang melekat dalam praktik demokrasi substantif, terutama dalam mengatasi kebutuhan masyarakat lokal. (Hady 2018)

Dari berbagai sumber tadi, bisa dilihat bahwa memang Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, namun dalam penerapannya tetap menjadikan Pancasila sebagai bingkainya, karena Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga diharapkan selain menjadi negara yang berlandaskan atas hukum juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk penerapan demokrasi di Indonesia sendiri ada beberapa tahap perubahan yang diharapkan mampu semakin menyerap aspirasi rakyat.

2. Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia?

Indonesia diakui sebagai negara yang diatur oleh aturan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Atribut mendasar dari suatu negara yang diatur oleh hukum adalah bahwa semua tindakan pemerintah harus mematuhi ketentuan hukum. Hukum menempati posisi terpenting sehingga pelaksanaan otoritas pemerintah terikat oleh dan tidak boleh menyimpang dari kerangka hukum. (Tony et al. 2016).

Realisasi kenegaraan sebagian besar diatur oleh konstitusi yang saat ini berlaku di dalam suatu negara. Penerapan kenegaraan di Indonesia sering menyimpang dari paradigma konstitusional yang sudah mapan; namun, perbedaan tersebut menjadi jelas dalam kondisi tertentu. Ilustrasi penerapan kenegaraan yang telah menyimpang dari kerangka hukum dasar sangat jelas selama Orde Lama, meliputi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS), atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Penyimpangan dalam pemberlakuan kenegaraan Orde Lama ini didasarkan pada anggapan bahwa sistem kenegaraan yang beroperasi penuh belum dilembagakan. Pernyataan ini didukung oleh terjadinya banyak amandemen undang-undang dasar, yang membentangi dari Konstitusi RIS hingga UUDS 1950, yang keduanya dicirikan sebagai sementara. (Widodo and Masnun 2022)

Dalam bernegara, pada kenyataannya banyak ketidaksempurnaan bahkan bisa dikatakan ada praktik-praktik yang menyimpang dari konsep negara hukum dan demokrasi. Beberapa contoh pelanggaran yang terjadi, akan penulis tuangkan sebagai berikut:

1) Orde Lama

Kepala daerah tingkat I pada era orde lama dipilih oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden, sedangkan kepala daerah tingkat II dipilih oleh DPRD dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilihan kepala daerah pada era orde lama sebagaimana dijelaskan oleh J. Eliseo Rocamora menunjukkan bahwa pada masa 1945-1959 ditandai oleh tersentralisasinya kekuasaan pada tangan elit-elit partai dan masyarakat berada

dalam keadaan terasingkan dari proses politik (Wahyudi, 2005). Penentuan kepala daerah pada era orde lama bersifat sentralistik karena tergantung pada pemerintah pusat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (Hady et al. 2022)

a) *Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup*

Terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Proses ini didasarkan pada Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. III/MPRS/1963 yang berbunyi : (<https://komunitasaleut.com/2016/06/11/presiden-seumur-hidup-itu-ditetapkan-di-bandung/>) “Dr. Ir. HAJI SOEKARNO (BUNG KARNNO) Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP.” (Studocu.com).

Peraturan tersebut menunjuk Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Konteks seputar penunjukan ini berkaitan dengan keadaan politik dan sosiokultural yang lazim di Indonesia selama zaman tertentu.

Setelah diterbitkannya Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang mengakibatkan pembubaran Majelis Konstituante dan pemulihan UUD 1945, Soekarno memulai proses konsolidasi otoritasnya. Soekarno menganggap demokrasi parlementer yang sudah mapan sebelumnya tidak memadai untuk konteks Indonesia, kemudian melembagakan Demokrasi Terpimpin, dengan demikian menganugerahkan pada dirinya peran utama sebagai pemimpin utama.

2) *Orde Baru*

a) *Rekayasa Keanggotaan MPR dan DPR*

Pemerintahan orde baru melakukan rekayasa terhadap keanggotaan MPR dan DPR sehingga tidak semua anggota MPR dan DPR dipilih melalui Pemilu. Keanggotaan DPR sebagian besar dipilih melalui Pemilu yaitu anggota DPR yang berasal dari partai politik dan Golkar, sedangkan untuk keanggotaan DPR yang berasal dari ABRI pengisian jabatannya dilakukan melalui proses pengangkatan. Peran militer pada masa pemerintahan orde baru jauh melampaui peran spesifiknya di bidang pertahanan nasional (Simorangkir, 2021). Keterlibatan militer di bidang politik khususnya penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan, atau organisasi di luar jajaran ABRI salah satunya sebagai anggota DPR disebut sebagai suatu intervensi (Widodo and Masnun 2022)

Proses pengangkatan individu ke posisi keanggotaan di dalam Parlemen secara konstitusional dibuktikan. Pasal 2 (1) UUD 1945, sebelum amandemen, menyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR beserta perwakilan dari daerah dan kelompok yang ditunjuk atas undangan. Naskah asli Pasal 2 (1) UUD 1945 tidak memasukkan ketentuan yang mengamanatkan pemenuhan jabatan keanggotaan MPR dan DPR melalui proses pemilu. Ketentuan yang disebutkan di atas dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, sebelum amandemen, memberikan kebijaksanaan penuh kepada anggota

parlemen untuk menetapkan metodologi untuk mengisi peran keanggotaan MPR dan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa modalitas pengangkatan anggota MPR dan DPR dapat mencakup penunjukan dan pemilihan; namun, metodologi penunjukan anggota yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diabadikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. (Ibid)

b) Masa pemerintahan Presiden sampai dengan 32 tahun

Pada era orde baru, presiden Soeharto diperpanjang terus masa jabatannya sampai dengan 32 tahun. Konstitusi 1945 harus diakui, pada kenyataannya, sebagai dokumen konstitusional seminal yang disebut Soekarno sebagai *grondwet* revolusioner selama pidato pelantikannya di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 (Hukumonline.com).

Dokumen yang disusun dengan tergesa-gesa, dari Mei 1945 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, mencerminkan proses formulasi yang cepat. Akibatnya, kerangka pemerintahan tidak dikonseptualisasikan secara optimal oleh para pemimpin Indonesia selama fase kemerdekaan yang baru lahir. Ini menjelaskan mengapa, tidak sampai tiga bulan setelah diterbitkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia mencapai konsensus untuk membentuk pemerintahan kabinet parlemen perdana, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Dalam pidato pelantikan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Shahrir dan Presiden Soekarno, dengan tegas diartikulasikan bahwa pembentukan kabinet parlemen bertujuan untuk memastikan realisasi proses demokrasi yang ketat. Dengan demikian, ketentuan yang menggambarkan struktur pemerintahan dalam Konstitusi 1945 tidak dianggap oleh para pemimpin perintis bangsa kita sebagai konstitusi yang menggambarkan pemerintahan demokratis. (Elly Noviati Dosen Universitas Moch Sroedji Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi Jl Sriwijaya No n.d.)

Sistem pemerintahan parlementer adalah model yang digunakan dalam konteks sejarah kenegaraan Indonesia sampai tahun 1959, di mana Indonesia mengembalikan UUD 1945 melalui Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Namun demikian, penerapan sistem hibrida yang didasarkan pada Konstitusi 1945 dari tahun 1959 hingga 1965 dapat dianggap tidak berhasil dalam membina kerangka demokrasi. Hanya selama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Konstitusi 1945, di samping sistem hibrida, dapat diberlakukan dengan cara yang, menurut retorika Orde Baru, tidak tercemar dan konsekuensial. Namun, sepanjang masa jabatan Presiden Soeharto selama 32 tahun, justru karena penerapan Konstitusi 1945, kepresidenannya tetap tidak tertandingi selama tiga dekade. Implementasi Konstitusi dengan cara yang tidak cacat dan konsekuensial saja berfungsi sebagai hasil yang signifikan, terutama ketika mempertimbangkan bahwa Konstitusi 1945 tidak diberlakukan dengan cara yang benar-benar tidak ternoda dan konsekuensial, tetapi lebih dipengaruhi oleh keinginan otoriter dari otoritas yang

berkuasa, seperti yang terbukti selama periode demokrasi terpandu dari tahun 1959 hingga 1965. (Rahmadhony et al. n.d.)

3) *Era Reformasi sampai dengan sekarang*

a) *Pemberhentian Presiden*

Penghapusan Gus Dur dari kursi kepresidenan terus membuat masalah politik kenegaraan tidak terselesaikan. Pelanggaran yang diklaim dikaitkan dengan Gus Dur melampaui domain politik dan malah memasuki ranah hukum. Dugaan penyalahgunaan alokasi anggaran Bulog dan hibah dari Sultan Brunei merupakan pelanggaran undang-undang hukum, sehingga menimbulkan dampak hukum (Widodo, 2001). Pengusiran Gus Dur dari kantor kepresidenan atas dasar melanggar GBHN dianggap tidak pantas. Penghapusan presiden atas dasar pelanggaran GBHN merupakan pelanggaran dalam domain politik, akibatnya mengakibatkan akuntabilitas politik. (Santoso AZ 2016)

3. Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai Omnibus Law, juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran demokrasi. Kritik terhadap Omnibus Law salah satunya adalah Proses Legislasi yang Tidak Transparan. Proses pembahasan yang cepat dan minim partisipasi publik dianggap tidak mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif.

Pendekatan omnibus terhadap undang-undang berfungsi sebagai strategi penghindaran dalam proses pembentukan legislatif, mencakup banyak topik dan domain yang berbeda, tetapi disatukan menjadi entitas tunggal. (satu undang-undang) Namun demikian, undang-undang yang didasarkan pada struktur omnibus sering memuncak dalam praktik legislatif illiberal, yang ditandai dengan penolakan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kontraksi proses legislatif, kurangnya keterlibatan publik dalam wacana legislatif, ruang lingkup aturan yang terlalu luas yang mengalihkan fokus dari isu-isu langsung, dan undang-undang yang biasanya sarat dengan motivasi politik dan keberpihakan terhadap faksi-faksi tertentu. (Bagus,2023)

Pendekatan legislatif omnibus digunakan untuk merumuskan ketentuan legislatif yang mencakup substansi amandemen dan pembatalan undang-undang yang ada, membahas beragam domain dan materi pelajaran yang berbeda yang mungkin tidak saling terkait. (Noémi Sebők, 2021), sering ditetapkan sebagai paket gabungan yang mencakup satu atau kombinasi dari beberapa domain berbeda dalam dokumen legislatif yang diratifikasi melalui pemungutan suara parlemen. (Hermanto 2023)

Dalam analisis yang disajikan oleh O'Brien dan Bosc, tujuan menggunakan pendekatan legislasi omnibus adalah untuk menggabungkan berbagai elemen substantif ke dalam rancangan legislatif yang selaras dengan prinsip penyatuan dan bertujuan menuju tujuan kohesif. (Barrett and M.E. Soha)

1) *Kontroversi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*

Evolusi pemerintahan demokratis di Indonesia, mulai dari konteks sejarah hingga kerangka kontemporer, menyajikan narasi yang menarik karena kemajuan progresifnya. Aspek penting adalah mekanisme di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui proses pemilihan langsung yang melibatkan warga negara. Selanjutnya, yurisdiksi Majelis Konsultatif Rakyat (MPR) pasca-reformasi terbatas pada penunjukan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara eksklusif. Akibatnya, akuntabilitas Presiden diarahkan kepada pemilih, bukan kepada MPR, sehingga membentuk garis tanggung jawab langsung kepada masyarakat Indonesia yang terlibat dalam proses pemungutan suara. Ini merupakan penyimpangan yang signifikan dari struktur pemerintahan yang ada sebelum amandemen Konstitusi RI 1945, di mana keseluruhan kedaulatan rakyat diwakili dan diberlakukan semata-mata oleh Majelis. Berdasarkan analisis yang komprehensif, sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden dianggap menunjukkan tingkat prinsip-prinsip demokrasi yang lebih tinggi, terutama bila disandingkan dengan kerangka pemilihan tidak langsung sebelumnya untuk jabatan ini. (Asri Muhammad Saleh¹ 2022). Landasan dasar mengenai pemilu adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat ditemukan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, paragraf keempat sila keempat Pancasila yang menyatakan: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". (Ibid)

Sebelum tenggat waktu konklusif untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, masyarakat terkejut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah dicirikan sebagai kontroversial. Kasus yang diidentifikasi sebagai nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan usia minimum yang ditetapkan untuk calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mendapat pengesahan dari MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut mengartikulasikan bahwa calon wakil presiden yang telah terpilih melalui proses demokrasi, baik sebagai anggota DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota, memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden meskipun mereka belum mencapai usia 40 tahun (Satria, 2023).

Putusan tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan putusan tersebut terkesan memberikan jalan tol terkhusus bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo yang saat itu berusia dibawah 40 tahun dan akan maju sebagai calon Wakil Presiden. Belum lagi dengan status dari hakim yang mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Sehubungan dengan poin-poin yang disebutkan di atas, sangat penting untuk mengakui bahwa ada konflik tambahan yang muncul dari prinsip-prinsip supremasi hukum dan pemerintahan demokratis, yang tetap tidak dapat dibantah dan dituangkan dalam penelitian ini satu per satu.

Gagasan demokrasi dimanifestasikan di seluruh dunia dalam berbagai bentuk dari satu negara ke negara lain. Setiap negara berdaulat, dan memang setiap individu, menggunakan interpretasi dan kriteria yang berbeda yang berkaitan dengan demokrasi. Hingga saat ini, rezim komunis seperti Kuba dan Republik Rakyat Tiongkok juga telah menegaskan status mereka sebagai entitas demokratis. Konsep ini telah berkembang

menjadi paradigma dalam wacana komunikasi global mengenai sistem tata kelola dan kerangka politik yang dianggap ideal, namun, dalam praktiknya, standar yang beragam diadopsi sesuai dengan kepentingan individu dan kolektif. (Elly Noviati Dosen Universitas Moch Sroedji Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi Jl Sriwijaya No n.d.)

Jadi pada intinya saat ini di seluruh dunia, semua negara menganut konsep demokrasi tak terkecuali dengan negara kita Indonesia, meskipun di setiap negara konsep demokrasi berbeda-beda karena disesuaikan dengan ciri khas bangsanya. Tak terkecuali bangsa Indonesia yang memasukkan Pancasila sebagai dasar yang diyakini sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian dikombinasikan oleh *founding father* kita dengan konsep negara hukum dan demokrasi sehingga terciptalah konsep negara yang saat ini sedang kita jalani.

Simpulan

Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi dan hal ini telah dituangkan dalam konstitusi. Paham negara hukum dan negara demokrasi masuk ke Indonesia pada saat Belanda masuk ke Indonesia. Pemuda Indonesia yang menerima pendidikan formal kemudian memperkenalkan gagasan tentang negara hukum dan negara demokratis, yang kemudian dianggap oleh para pendiri sebagai prinsip dasar bagi negara Indonesia pada saat pendiriannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa konseptualisasi negara hukum, atau *rechtstaat*, dan negara demokratis sebagaimana diterapkan di Indonesia tidak hanya meniru prinsip-prinsip supremasi hukum, atau *rechtstaat*, dan pemerintahan demokratis yang ditemukan secara global. Dalam konteks Indonesia, Pancasila diakui sebagai nilai terpenting bangsa Indonesia dan dimanfaatkan sebagai kerangka dasar dalam perumusan konstitusi Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama, pada masing-masing orde pemerintahan, ada dilema hukum yang, kadang-kadang, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari supremasi hukum dan prinsip-prinsip negara demokratis. Tentunya Perbaikan demokrasi di Indonesia membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, partai politik, masyarakat sipil, dan warga negara.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia:

1. Memperkuat Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum yang Independen

Independensi dari lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Pengawas Keuangan (BPK) Inspektorat, Ombudsman dan tentu saja aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman harus dijaga agar mereka dapat berfungsi secara efektif, tidak berpihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sangat disayangkan apabila Lembaga-lembaga tersebut ada, namun Ketika dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya masih dibayangi oleh kekuasaan eksekutif, legislatif atau penguasa lainnya.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- Merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi seperti contohnya Mengembalikan wewenang dan independensi KPK seperti kewenangan untuk penyadapan tidak dihilangkan.
- Mengembalikan status anggota KPK menjadi non PNS.

Selain kewenangan penyadapan yang seharusnya dikembalikan, seharusnya anggota KPK tetap seperti semula yaitu berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut penulis dengan menjadikan KPK sebagai ASN sama saja menjadikan KPK sebagai Lembaga yang mandul. Kenapa? Karena dengan menjadi ASN, anggota KPK harus tunduk pada aturan atasan langsung.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

- 1) Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2) Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 16 disebutkan bahwa Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas :
 - a. Presiden
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian
 - c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
 - d. Pejabat Pembina Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara
 - e. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 - f. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Dari pasal-pasal diatas kita dapat melihat bahwa PNS akan tunduk pada Presiden karena Presiden dan pejabat lainnya yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan demikian akan sulit bagi anggota KPK yang saat ini sebagai PNS untuk independent dalam melakukan pemeriksaan.

- Peningkatan Fungsi dan Kompetensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Karakteristik yang membedakan kerangka aturan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan ini dapat dicapai melalui penambahan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan kekuasaan investigasi dan adjudikatif untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Penguatan Fungsi Ombudsman, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, meliputi salah satu tanggung jawab mendasar Ombudsman, yaitu memulai penyelidikan atas dugaan maladministrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik.

Melalui peningkatan peran ombudsman, negara secara bersamaan memfasilitasi kemajuan berkelanjutan dalam kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

- Penguatan peran Ombudsman dapat dilakukan salah satunya dengan menaikkan anggaran operasional, sumber daya manusia, dan wewenang untuk investigasi dan penyelesaian sengketa bagi Ombudsman (Sisma, 2022).
- Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang ITE sering dieksploitasi untuk menjebak individu yang menyatakan perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Setidaknya ada pasal yang dapat melindungi bagi mereka yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintahan yang demokratis, adalah pemerintahan yang mendengarkan saran, kritik dari masyarakat. Apabila masyarakat dibungkam dengan peraturan dan menjadikan masyarakat takut, maka apa bedanya dengan pemerintahan yang oligarki dan demokrasi hanya dijadikan judul dari konsep dari suatu negara, namun pada praktiknya jauh berbeda dengan konsep demokratis.

- Penguatan terhadap Inspektorat Daerah

Fungsi utama inspektorat daerah adalah untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam pengembangan dan pengawasan operasi pemerintah daerah; namun, hal itu menimbulkan tantangan yang signifikan bagi Inspektorat Daerah untuk mempertahankan otonomi ketika berada di bawah kepemilikan Pemerintah Daerah. Akibatnya, dalam konteks ini, Kepala Daerah, yang meliputi Bupati dan Walikota, bertindak sebagai atasan personel dalam Inspektorat Daerah. Alangkah lebih baiknya apabila Inspektorat Daerah ditarik sebagai institusi milik pusat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah dapat melakukan pemeriksaan secara independent serta memberikan saran secara utuh kepada Kepala Daerah tanpa dibayangi oleh Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2. *Memperbaiki Kualitas Pemilihan Umum*

Proses demokrasi suatu negara yaitu dengan mewujudkan Pemilihan umum. Di Indonesia pemilu diadakan secara langsung, tentunya kita selalu mengharapkan bahwa pemilu yang ada haruslah sesuai ketentuan yaitu bebas, adil, dan transparan, karena ketiga hal tersebut adalah pilar demokrasi. Namun, sangat disayangkan, seperti yang diakui secara luas, bahwa dalam masyarakat kontemporer, proses pemilihan yang benar-benar bebas, adil, dan transparan adalah fenomena yang jarang kita amati. Hal-hal seperti membagi-bagi uang kepada masyarakat dari calon kepala pemerintahan merupakan hal yang sangat umum kita jumpai. Untuk menghindari hal tersebut, kita sangat perlu untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia, beberapa langkah berikut dapat diambil:

- Edukasi politik bagi Pemilih : sangat diperlukan program pendidikan politik utamanya bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, masyarakat perlu diajarkan bagaimana bisa melihat visi dan misi calon pemimpin yang akan mereka pilih, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh politik uang atau kampanye yang menyesatkan.
- Penegakan Hukum Pemilu berupa sanksi yang tegas: selama ini praktik-praktik kecurangan pada pemilu sangat mudah kita jumpai dan sudah menjadi hal yang lumrah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kecurangan yang seringkali terjadi seperti politik uang dan kampanye hitam. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas yang diterapkan pada pelanggaran terhadap kecurangan pemilu. Sehingga perlu adanya sanksi tegas yang dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum, sehingga orang yang akan melakukan kecurangan pemilu akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakannya karena adanya sanksi tegas yang pasti akan diterapkan jika mereka melanggar.
- Peningkatan Transparansi dan Pengawasan Pemilu: Saat ini, ada tingkat transparansi yang penting dalam prosedur pemungutan suara dan penghitungan, dicontohkan oleh kehadiran pengamat yang secara konsisten hadir selama setiap pemungutan suara elektoral dan proses penghitungan berikutnya, namun hal ini masih seringkali menjadi perdebatan apakah hasil yang diterima betul-betul hasil dari pemungutan suara, sehingga masih diperlukan peran pengawas independen untuk memantau jalannya pemilu.

3. *Memperkuat Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi*

Parpol-parpol mengambil fungsi yang sangat signifikan dalam kerangka demokrasi, terutama dalam paradigma demokrasi substansial. Demokrasi substansial menunjukkan sistem politik yang memprioritaskan tidak hanya mekanisme pemilihan yang adil dan transparan tetapi juga persepsi masyarakat tentang kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Dalam konteks ini, partai-parpol bertindak sebagai saluran fundamental yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik yang dirumuskan oleh badan pemerintahan. Tidak adanya partai-parpol yang efektif membuat pencapaian tujuan demokrasi substansial, yaitu untuk membentuk pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, sangat menantang.

Dari hal diatas, maka diperlukan upaya untuk memperkuat partai politik agar lebih demokratis dan akuntabel. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

- Adanya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai: sebagaimana kita tahu bahwa partai politik mendapatkan anggaran yang besar dari APBN dan pastinya partai politik juga mengeluarkan dana yang besar bagi operasional terutama Ketika akan diadakan pemilu, meskipun demikian sampai dengan saat ini kita sebagai masyarakat belum dapat mengakses keuangan partai politik baik dari berapa anggaran yang masuk utamanya dari APBN, pengeluarannya seperti apa, apalagi

sampai dengan pertanggungjawabannya. Padahal kita sebagai masyarakat yang membayar pajak dan menyumbang APBN sangat berhak tahu dana bagi partai politik dimanfaatkan untuk apa saja.

- Demokrasi di dalam Partai: Ketika pemilihan umum, kita sebagai masyarakat sangat berharap adanya calon-calon yang berkualitas yang diusung oleh partai politik yang maju ke pentas politik. Untuk itu partai politik sangat perlu untuk mengadopsi mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan dan pencalonan kandidat. Kandidat terbaiklah yang memiliki talenta, Pendidikan yang baik, jujur dan berintegritaslah yang dipilih. Dalam demokrasi sangat diharamkan memilih kandidat hanya berdasarkan kedekatan dan lebih mengerikan lagi yang dipilih adalah kandidat yang dapat memberikan imbal balik berupa uang kepada partai politik.

Dari berbagai upaya telah penulis sampaikan diatas, penulis sangat berharap adanya perbaikan dari berbagai sisi untuk tetap menjunjung Bangsa Indonesia agar berpegang pada prinsip-prinsip kerangka hukum dan sistem tata kelola yang demokratis, sehingga penyelewengan terhadap konsep negara hukum dan demokrasi di masa yang lampau tidak kembali terulang.

Daftar Pustaka

- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
- Asshidiqie, J. (2010). Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik.
- Asshiddiqie, J. (2000) "Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru", Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta.
- Barrett and M.E. Soha. (2007). 'Presidential Success on the Substance of Legislation,' Political Research Quarterly 60⁽¹⁾.
- Etra, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana
- Hady, N. (2022). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Hady, N. (2022). Jurnal Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia.
- Hady, N. Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia. Dari [https://www.academia.edu/98734882/Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia](https://www.academia.edu/98734882/Rekonstruksi_Sistem_Demokrasi_Lokal_di_Indonesia)
- Harjono. (2009). Tranformasi Demokrasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hermanto, B. (2023). Jurnal Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia.
- Hidayat, R. (2018). Pentingnya Menetapkan UUD 1945 sebagai Revolutie Grondwet. Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-menempatkan-uud-1945-sebagai-revolutie-grondwet-lt5b729691c2028>

- Huda, N & Nasef, I. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi Jakarta: Kencana.
- Kesowo, B. (2012). Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya
- Kompas. (2024). Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi Substansial. <https://www.kompasiana.com/kebonpala74/6735609234777c543e724c13/partai-politik-sebagai-pilar-demokrasi-substansial>
- Lotulung, P. E. (2003). Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003
- Mahmodin, M. M. (2011). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2011; hlm. 24-27
- Mahmodin, M. M.. (17 Februari 2011). Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum, Orasi dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Marijan, K. (2011). Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group)
- Massicotte, L. (2013). Omnibus Bills in Theory and Practice', Canadian Parliamentary Review.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Praja, P. (2022.) Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02.
- Rahmadhony, A. & Rosyadihal, V. A. R. (2022). Jurnal Peraturan MPR, DPR, dan DPD: Internal Regulation Atau Peraturan Perundang-Undangan
- Sebők, N. (2021). Ittai Bar-Siman-Tov (ed.): Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation, International Journal of Parliamentary Studies, 1(2) 336–340, 21A.W
- Suhartini. (2019). Jurnal Demokrasi dan Negara Hukum.
- Sejarah Perkembangan Hukum Anas A, Ridwan M, Suryadana D *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* (2022)
- Saleh, A. M., Shaleh, A. I., & Adyatma, I. (2022).
- Santoso AZ L.(2016). Jurnal Negara hukum dan demokrasi : pasang surut negara hukum Indonesia pasca reformasi IAIN Po Press.
- Satria, A. N. (2023). Pandangan pakar UGM terkait putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. Dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

- Sisma, A. F. (2022). Mengenal 12 Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/6377351ebe553/mengenal-12-asas-penyelenggaraan-pelayanan-publik>
- Sistem Politik Indonesia. Kedudukan Presiden Seumur Hidup. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-lampung/sistem-politik-indonesia/kedudukan-presiden-seumur-hidup/45168432>
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Widodo, H., Masnun, M, A. (2022). Jurnal Politik Hukum Penetapan Haluan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wiryawan, M. R. (2016). Presiden Seumur Hidup ditetapkan di Bandung. <https://komunitasaleut.com/2016/06/11/presiden-seumur-hidup-itu-ditetapkan-di-bandung/>
- Zaman, N. (2023). Jurnal Pembukaan Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Kepastian Hukum
- Zulkarnain, R. (2010). Jurnal Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta